



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 009 /1/DPK-LK/1-2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

KECAMATAN : SULIKI

NOMOR URUT			LAMA				NOMOR URUT			BARU							
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
55	1	1	SDN 01 Suliki	Suliki	Suliki	101130803 001	10 055	53	1	1	UPTD SD Negeri 01 Suliki	Suliki Pasar	Suliki	Suliki	101130803 001	10 055	10301397
56	2	2	SDN 02 Suliki	Suliki	Suliki	101130803 002	10 056	54	2	2	UPTD SD Negeri 02 Suliki	Suliki Baruah	Suliki	Suliki	101130803 002	10 056	10301367
57	3	3	SDN 03 Suliki	Suliki	Suliki	101130803 003	10 057	55	3	3	UPTD SD Negeri 03 Suliki	Jarlangau	Suliki	Suliki	101130803 003	10 057	10301127
58	4	4	SDN 04 Suliki	Suliki	Suliki	101130803 004	10 058	56	4	4	UPTD SD Negeri 04 Suliki	Soriak	Suliki	Suliki	101130803 004	10 058	10301107
59	5	5	SDN 05 Suliki	Suliki	Suliki	101130803 005	10 059	57	5	5	UPTD SD Negeri 05 Suliki	Taratak Suliki	Suliki	Suliki	101130803 005	10 059	10301060
60	6	1	SDN 01 Kurai	Kurai	Suliki	101130803 006	10 060	58	6	1	UPTD SD Negeri 01 Kurai	Kurai	Kurai	Suliki	101130803 006	10 060	10301311
61	7	2	SDN 02 Kurai	Kurai	Suliki	101130803 007	10 061	59	7	2	UPTD SD Negeri 02 Kurai	Mudiak Liki	Kurai	Suliki	101130803 007	10 061	10301409
62	8	3	SDN 03 Kurai	Kurai	Suliki	101130803 008	10 062	60	8	3	UPTD SD Negeri 03 Kurai	Botuang	Kurai	Suliki	101130803 008	10 062	10301380
63	9	1	SDN 01 Sungai Rimbang *)	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 009	10 063				SDN 01 Sungai Rimbang sudah Dihapus Tahun 2004				101130803 009	10 063	
64	10	2	SDN 02 Sungai Rimbang	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 010	10 064	61	9	1	UPTD SD Negeri 01 Sungai Rimbang	Tanah Tingkah	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 010	10 064	10301365
65	11	3	SDN 03 Sungai Rimbang	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 011	10 065	62	10	2	UPTD SD Negeri 02 Sungai Rimbang	Batu Bauk	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 011	10 065	10301098
66	12	4	SDN 04 Sungai Rimbang *)	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 012	10 066				SDN 04 Sungai Rimbang sudah Dihapus Tahun 2004				101130803 012	10 066	
67	13	5	SDN 05 Sungai Rimbang	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 013	10 067	63	11	3	UPTD SD Negeri 03 Sungai Rimbang	Asam Panjang	Sungai Rimbang	Suliki	101130803 013	10 067	10301070
68	14	1	SDN 01 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 014	10 068	64	12	1	UPTD SD Negeri 01 Limbanang	Penago	Limbanang	Suliki	101130803 014	10 068	10301309
69	15	2	SDN 02 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 015	10 069	65	13	1	UPTD SD Negeri 01 Andiang	Simpang Limo	Andiang	Suliki	101130803 015	10 069	10301407
70	16	3	SDN 03 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 016	10 070	66	14	2	UPTD SD Negeri 02 Limbanang	Kampung Dalam	Limbanang	Suliki	101130803 016	10 070	10304309
71	17	4	SDN 04 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 017	10 071	67	15	2	UPTD SD Negeri 02 Andiang	Padang Bungo	Andiang	Suliki	101130803 017	10 071	10301126
72	18	5	SDN 05 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 018	10 072	68	16	3	UPTD SD Negeri 03 Limbanang	Ekor Parit	Limbanang	Suliki	101130803 018	10 072	10301062
73	19	6	SDN 06 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 019	10 073	69	17	4	UPTD SD Negeri 04 Limbanang	Penago	Limbanang	Suliki	101130803 019	10 073	10301080
74	20	7	SDN 07 Limbanang **)	Limbanang	Suliki	101130803 020	10 074				SDN 07 Limbanang sudah Dihapus Tahun 2010				101130803 020	10 074	
75	21	8	SDN 08 Limbanang	Limbanang	Suliki	101130803 021	10 075	70	18	3	UPTD SD Negeri 03 Andiang	Siboka	Andiang	Suliki	101130803 021	10 075	10301168

NOMOR URUT			LAMA					NOMOR URUT			BARU						
KAB.	KEC.	NAB.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAB.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
76	33	0	SDN 09 Limbanang **)	Limbanang	Suliki	101130803 022	10 076				SDN 09 Limbanang sudah dihapus Tahun 2009				101130803 022	10 076	
77	33	1	SDN 01 Tanjung Bungo	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 023	10 077	71	19	1	UPTD SD Negeri 01 Tanjung Bungo	Lancarkan	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 023	10 077	10301390
78	34	2	SDN 02 Tanjung Bungo	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 024	10 078	72	20	2	UPTD SD Negeri 02 Tanjung Bungo	Korik Ilia	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 024	10 078	10301361
79	35	3	SDN 03 Tanjung Bungo	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 025	10 079	73	21	3	UPTD SD Negeri 03 Tanjung Bungo	Batang Lijauang	Tanjung Bungo	Suliki	101130803 025	10 079	10304329

*) SDN 01 Sungai Rimbang dan SDN 04 Sungai Rimbang diregroping ke SDN 02 Sungai Rimbang pada Tahun 2004

**) SDN 07 Limbanang dan SDN 09 Limbanang sudah dihapus

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 Januari 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S.Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002